



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## MK Akan Gelar PHP Gubernur Kalimantan Tengah, Bupati Kotawaringin Timur, Bupati Sekadau

**Jakarta, 26 Januari 2021** – Mahkamah Konstitusi akan menggelar persidangan perkara perselisihan hasil pemilihan (PHP) kepala daerah Provinsi Kalimantan Tengah pada hari Rabu (27/1) pukul 11.00 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan atas Perkara yang teregistrasi dengan nomor perkara 125/PHP.GUB-XIX/2021, diajukan oleh Ben Brahim Bahat dan Ujang Iskandar, yang merupakan pasangan calon nomor urut satu (1). Persidangan yang digelar pada Panel 1 ini akan dipimpin oleh YM. Hakim Konstitusi Dr. Anwar Usman, S.H., M.H., dan didampingi YM Hakim Konstitusi Dr. Wahiduddin Adams, S.H., M.A. dan YM Hakim Konstitusi Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H. M.Hum.

Pemohon mendalilkan dalam permohonannya, bahwa hasil penetapan suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Tengah (Termohon), di mana terdapat selisih suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama Sugianto Sabran dan Edy Pratowo, merupakan hasil dari kecurangan yang diduga dilakukan oleh Paslon tersebut sehingga mengakibatkan kerugaian bagi Pemohon.

Selanjutnya, di waktu dan tempat yang sama, persidangan PHP Kada akan digelar untuk Permohonan Perkara PHP Kada Kabupaten Kotawaringin Timur dengan nomor registrasi 14/PHP.BUP-XIX/2021 yang diajukan oleh Muhammad Rudini Darwan Ali dan Samsudin yang merupakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kota Waringin Timur. Paslon Nomor Urut 4 (empat) tersebut mengajukan gugatan atas putusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kotawaringin Timur terkait rekapitulasi hasil perhitungan suara dengan nomor putusan 213/PL.02.6-Kpt/6202/KPU-Kab/XXII/2020.

Permohonan ketiga pada Persidangan Panel 1 di kesempatan yang sama yaitu Permohonan yang diajukan oleh Rupinus dan Aloysius, merupakan Pasangan Calon Bupati Nomor urut 2 Kabupaten Sekadau, dengan nomor registrasi 12/PHP.BUP-XIX/2021.

Secara keseluruhan, proses yang dilakukan pada sidang perdana ini yaitu MK akan memeriksa syarat formil serta materi gugatan ketiga pemohon tersebut, terkait dengan pemenuhan syarat selisih perolehan suara sesuai dengan aturan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada), maupun terkait tenggat waktu pendaftaran permohonan ke MK. Kemudian, pada persidangan kali ini MK akan mendengarkan dalil-dalil yang diajukan oleh ketiga pemohon. (rosmalina).

### Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, laman: [www.mkri.id](http://www.mkri.id)